

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah antara:

Pembanding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H. dan Prio Darmo Hutomo, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum PBH RAHARJA LAW FIRM, berkantor di Jln. Siliwangi KM. 7 Blok Cipadung, RT.001 RW.001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dalam Register No.0672/ADV/III/2022/PA.Mjl tanggal 22 Maret 2022, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Setiawan, S.H. dan Yusup, S.H., para Advokat/Pengacara LBH PERSADA MAJALENGKA, berkantor di Jln. Siliwangi KM.7, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dalam Register

No.1870/ADV/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Mjl tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hak asuh (hadhanah) anak bernama ZSH (lahir, 03 Januari 2021) kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak bernama ZSH (lahir, 03 Januari 2021);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ZS (lahir, 03 Januari 2021) melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan sepanjang anak tersebut berada dalam hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut yang dilaksanakan secara elektronik dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Majalengka. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Mjl tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menenerima memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Mengadili sendiri: membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang dimintakan banding dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Mjl, tanggal 15 Maret;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Maret 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 April 2022, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Pkr>/Pd.G/ 2021/PA.Mjl, tanggal 15 Maret 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 April 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Maret 2022 dan Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 12 April 2022 sebagaimana diuraikan dalam Akta Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) tanggal tersebut di atas;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Maret 2022 dan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 13

April 2022 sebagaimana diuraikan dalam Akta Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) tanggal tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka dengan Surat Nomor: W10-A/1342/Hk.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Maret 2022, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Maret 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Mjl, tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Masturo sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Desember 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 130 ayat (1) HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2020, namun pada tanggal 23 Agustus 2021 Penggugat dengan Tergugat cerai;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ZSH, lahir di Majalengka 03 Januari 2021;
3. Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan rumah tangga, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi anak ZSH tidak diperbolehkan untuk dibawa atau ikut dengan Penggugat sehingga sampai saat ini anak tersebut masih dikuasai dan diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk meminta anak tersebut kepada Tergugat secara baik-baik karena anak tersebut masih harus membutuhkan ASI, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan perkembangan jiwa anak yang masih bayi dan masih mengharapkan kasih sayang serta air susu ibunya;

6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih berumur 11 bulan, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak tersebut dan mohon pula agar biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2020 dan benar pula bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
2. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak bernama ZSH sebagaimana disebutkan di atas yang pada saat ini tinggal bersama Tergugat sebagai ayahnya;
3. Bahwa alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dipicu adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan Penggugat mengakui perselingkuhan tersebut;
4. Bahwa selama anak tersebut bersama Tergugat, anak diasuh dan dijaga setiap saat oleh ibu dan ayah Tergugat, sedangkan jika anak tersebut bersama Penggugat maka anak tidak akan terurus karena seharian penuh Penggugat bekerja dan di rumah hanya ada neneknya yang sudah lanjut usia;
5. Bahwa anak juga mempunyai penyakit yang harus siaga diperiksa dokter, dikhawatirkan tidak akan terkontrol apabila tinggal di rumah Penggugat dan anak juga sekarang sudah tidak menggunakan air susu ibu, tapi sudah terbiasa menggunakan susu formula;
6. Bahwa Tergugat selama ini tetap membolehkan Penggugat untuk bertemu anak terbuka 24 jam apabila Penggugat ingin bertemu anak di rumah Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut sangat menyayangi anak tersebut sehingga untuk saat ini dengan kondisi kesehatan anak

sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat ingin agar anak tersebut tinggal bersama Tergugat, untuk itu Tergugat mohon kepada Pengadilan agar menerima jawaban Tergugat dan mohon pula agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan dianggap telah terbukti adalah tentang telah terjadinya perkawinan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat serta telah dikaruniainya dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut seorang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dibantah dan tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dibebani wajib pembuktian, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barangsiapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11. Alat-alat bukti surat tersebut semuanya berupa fotokopi

yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa di samping alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: I. Saksi I Penggugat (bibi Penggugat) dan II. Saksi II Penggugat (kakak ipar Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti surat tetapi hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni I. Saksi I Tergugat (paman Tergugat) dan II. Saksi II Tergugat (teman Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 3403/AC/2021/PA.Mjl tanggal 17 November 2021, menerangkan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/ 2021/PA.Mjl tanggal 17 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pemanding). Dengan demikian maka Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menikah, namun pada saat ini mereka telah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak yang bernama ZSH yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk membawa anak tersebut tetapi dilarang oleh orang tua Tergugat, sehingga terjadi rebutan antara Penggugat dengan ayah Tergugat sampai ayah Tergugat menuduh maling kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat cerai anak tersebut tidak diberi ASI lagi oleh Penggugat karena Penggugat kesulitan menemui anak tersebut sehingga sekarang anak tersebut beralih kesusu formula;

5. Bahwa Penggugat sekali dalam seminggu mengirim berbagai keperluan anak seperti pampers dan susu formula seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui paket, terkadang Penggugat datang secara langsung;
6. Bahwa Penggugat bekerja di apotek dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, tapi jarak kurang lebih 10 menit dari rumah Penggugat, dan kerjanya fleksibel sehingga Penggugat mudah mengurus anak tersebut, sedangkan Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di Pemda Majalengka;
7. Bahwa Penggugat sangat sayang pada anaknya, sedangkan Tergugat cuek;
8. Bahwa lingkungan rumah Penggugat baik sehingga lebih baik anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan di rumah Penggugat banyak keluarga perempuan sehingga anak tersebut akan terurus, kalau Penggugat bekerja anak setiap saat dijaga dan diasuh oleh bibinya, sedangkan keluarga Tergugat laki-laki semua;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi I Tergugat yang disampaikan di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menikah, namun saat ini telah cerai;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak bernama ZSH berumur 13 bulan;
3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat cerai, anak diasuh oleh orang tua Tergugat dan diberi susu formula;
4. Bahwa keadaan anak tersebut sehat hanya sakit biasa anak kecil;
5. Bahwa anak tersebut sering dikasih empeng oleh neneknya (ibu Tergugat), bahkan sampe sekarang;
6. Bahwa Tergugat bekerja di Pemda Majalengka sebagai karyawan honorer, saksi tidak tahu berapa gajinya;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi II Tergugat hanya menerangkan Tergugat pernah selingkuh dengan suami saksi II dan pernah datang ke rumah Tergugat pada saat itu anak berumur 7 bulan;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh anak (hadhanah) pada dasarnya permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak (hadhanah). Dalam perkara *a quo* apakah Penggugat atau Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut. Namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh anak semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa *“Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya”*. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua, atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan yang sah bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh anak (hadhonah) yang diutamakan adalah untuk kepentingan anak, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang patut dianggap lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama sebagai berikut:

1. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Islam;
2. Bahwa tidak ada keterangan yang menyatakan baik Penggugat maupun Tergugat cacat jasmani dan rohani;
3. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di sebuah apotek yang jaraknya sekitar 10 menit dari rumah Penggugat, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Honorer di Pemda Majalengka;
4. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat, yakni ZSH, lahir di Majalengka pada tanggal 03 Januari 2021 (11 bulan) atau belum mumayiz, pada saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;
5. Bahwa ketika Penggugat akan membawa pulang anak tersebut, Penggugat dihalang-halangi oleh orang tua Tergugat, bahkan ketika anak tersebut diperebutkan oleh Penggugat dan orang tua Tergugat, ayah Tergugat menuduh maling kepada Penggugat;
6. Bahwa tidak ada keterangan yang menyatakan baik Penggugat maupun Tergugat telah menikah lagi dengan pasangan yang baru;
7. Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat belum bercerai anak tersebut dikasih ASI oleh Penggugat, namun setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai anak tersebut dikasih susu formula oleh Tergugat dan sering dikasih empeng oleh neneknya (ibu Tergugat), bahkan sampai

dengan saat ini anak tersebut masih dikasih empeng oleh neneknya (ibu Tergugat);

8. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sangat menyayangi anak tersebut;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mendapatkan anak tersebut dengan cara baik-baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengasuh anak tersebut, namun oleh karena pengasuhan atas anak harus didasarkan untuk kepentingan masa depan anak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, apalagi anak pada usia ini secara psikologis lebih dekat dengan ibunya (Penggugat) dan ibunya akan memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih jika dibandingkan dengan ayahnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah sepatutnya jika Penggugat lebih layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh bagi anak yang bernama ZSH yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayiz yang lahir pada tanggal 03 Januari 2021. Oleh karena itu maka permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut harus dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan hak asuh anak (hadhanah) dilakukan semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan anak, maka sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, meskipun Penggugat dan Tergugat telah cerai. Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anak-

anaknyanya tidak boleh putus meskipun kedua orang tuanya telah cerai dan tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) telah dikabulkan, namun Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut untuk setiap saat bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut dan apabila tidak memberikan akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 angka 4);

Menimbang, bahwa secara de facto anak tersebut saat ini ada dalam pemeliharaan Tergugat/Pembanding, maka dengan memperhatikan petitum subsider gugatan Penggugat agar putusan a quo bernilai executable Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan anak bernama ZSH, lahir di Majalengka, pada tanggal 03 Januari 2021 kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat selaku ibu menuntut nafkah bagi anak yang ada dalam asuhannya kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mewajibkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah bagi anak yang ada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat sepanjang anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besaran nafkah tersebut lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan kepada siapa nafkah tersebut diserahkan;

Menimbang, bahwa secara *ex officio* Hakim dapat menetapkan nafkah anak bilamana secara nyata anak ada pada ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis.* Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 huruf B angka 5, atas dasar ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah yang dibebankan kepada Tergugat bagi seorang anak yang secara nyata ada dalam asuhan Penggugat untuk memenuhi ketentuan tersebut dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menghadapi kendala, karena dalam identitas pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Honorer Pemda Majalengka tanpa menyebutkan besaran penghasilannya secara tetap setiap bulannya. Namun demikian, oleh karena usia anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun, baru 11 bulan dan belum memerlukan biaya banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lagi pula Penggugat selaku ibu sebagai Asisten Apoteker mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732 Kesra/2021 tanggal 30 November 2020 yang mulai diberlakukan tahun 2022 bahwa Upah Minimal Kabupaten Majalengka adalah sebesar Rp2.027.619,04 (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah empat sen), maka adalah wajar, adil dan layak serta tidak memberatkan kondisi ekonomi Tergugat jika Tergugat selaku ayah dibebani kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya tersebut sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2019 angka 14 dan dibayarkan setiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas keterangan saksi *de auditu*, sehingga putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan fakta dan salah dalam menerapkan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah tepat dan sesuai dengan hukum, maka keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah benar dan terbukti serta sesuai dengan hukum, karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk sebagian dan selebihnya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding namun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Pkr>/Ptd.G/2021/PA.Mjl tanggal 15 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;


Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Mjl, tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan hak asuh seorang anak bernama ZSH, lahir di Majalengka, pada tanggal 03 Januari 2021, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi orang tua pemegang hak asuh anak (hadhanah) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) untuk bertemu dengan anak tersebut;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ZSH, lahir di Majalengka, pada tanggal 03 Januari 2021 kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada seorang anak bernama ZSH, lahir di Majalengka, pada tanggal 03 Januari 2021 sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang diserahkan setiap bulannya kepada Penggugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 Maehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H. Asep Saeapudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 10 Mei 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai _____ : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

